



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**  
JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526  
TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436  
EMAIL [politeknikp\\_bitung@yahoo.com](mailto:politeknikp_bitung@yahoo.com) LAMAN [politekkp-bitung.ac.id](http://politekkp-bitung.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**  
NOMOR : B.1344/BRSDM-POLTEK BTG/RSDM.430/IX/2022

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SANKSI TARUNA**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi menegakkan ketertiban dan keberhasilan proses pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu memberi sanksi Akademi bagi taruna yang tidak mematuhi Peraturan Disiplin Taruna dan Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;

8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

Memperhatikan : 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;

2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;

3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;

4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Pihak Kampus memberikan sanksi kepada

Nama : Abdola Mahulete  
NIT : 20.1.13.029  
Tingkat/Semester : II/IV  
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

Kedua : Akibat perbuatan yang bersangkutan, maka kepadanya diberikan sanksi berupa **Penangguhan masa perkuliahannya ke Semester IV (empat) T.A 2022/2023 dan wajib melapor kembali selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2023 di Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.**

Ketiga : Jika yang bersangkutan tidak melapor sesuai amar putusan dua, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 12 September 2022



**Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si**  
NIP-197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	
2.	BAAK	
3.	BAU	





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**  
JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526  
TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436  
EMAIL [politeknikp\\_bitung@yahoo.com](mailto:politeknikp_bitung@yahoo.com) LAMAN [poltekpp-bitung.ac.id](http://poltekpp-bitung.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**  
NOMOR : B.1344/BRSDM-POLTEK BTG/RSDM.430/IX/2022

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SANKSI TARUNA**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi menegakkan ketertiban dan keberhasilan proses pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu memberi sanksi Akademi bagi taruna yang tidak mematuhi Peraturan Disiplin Taruna dan Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Parlaman dan Maluku;

8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

Memperhatikan : 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;  
2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;  
3. Hasil Yudisium Semester VI Tahun Akademik 2021/2022  
4. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Pihak Kampus memberikan sanksi kepada

Nama : Muhamad Sidik Mahulete  
NIT : 19.1.13.043  
Tingkat/Semester : III/VI  
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Sebagai akibat **tidak menyelesaikan Kerja Praktik Akhir berupa Penyusunan laporan Kerja Praktik Akhir, Seminar KPA dan Ujian Akhir (Komprehensif).**

Kedua : Akibat perbuatan yang bersangkutan, maka kepadanya diberikan sanksi berupa **Penangguhan masa perkuliahannya ke Semester VI (enam) T.A 2022/2023 dan wajib melapor kembali selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2023 di Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.**

Ketiga : Jika yang bersangkutan tidak melapor sesuai amar putusan dua, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 12 September 2022



Direktur,

*Adahaw*

**Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si**  
NIP. 197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	<i>[Signature]</i>
2.	BAAK	<i>[Signature]</i>
3.	BAU	<i>[Signature]</i>